




**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II**

Nomor SOP	: OT.02.02/F.XXXIV/7783/2024
Tgl. Pembuatan	: 14 November 2024
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 14 November 2024
Disahkan oleh	:

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II


Dr. Reni Chairani, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom
NIP. 197306131997032001

Nama SOP : Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tentang ketentuan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Memahami tentang prosedur penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik.
3. Memahami tentang pelayanan Informasi Publik.

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peraturan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Laptop, scanner.
3. Website.
4. Daftar Informasi Publik











Peringatan :

Apabila prosedur Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan penyampaian informasi publik tidak efisien dan berdampak pada reputasi.

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai arsip aktif Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II

Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur/ Penanggung Jawab	Ketua PPID/ Wadir II	Sekretaris PPID/ Kasubbag	Sekretariat/ Tim Pelaksana PPID	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Memberikan arahan tentang Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan						Renstra	15	Catatan arahan	
2	Penyusunan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan						Catatan arahan, daftar informasi dan DIP yang dikecualikan	120	Konsep DIP yang dikecualikan	
3	Melakukan kajian/ telaah dan memberikan pertimbangan berdasarkan UU, peraturan turunannya, kepatutan dan kepentingan atas informasi/ dokumen						Konsep DIP yang dikecualikan	200	Konsep DIP yang dikecualikan, Hasil kajian	
4	Memverifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan dan hasil telaah						Konsep DIP yang dikecualikan, Hasil kajian	30	Konsep DIP yang dikecualikan, Hasil kajian yang telah diverifikasi	
5	Memverifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan						Konsep DIP yang dikecualikan, Hasil kajian	15	Konsep DIP yang dikecualikan, Hasil kajian yang telah diverifikasi	
6	Memberikan persetujuan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan						Konsep DIP yang dikecualikan, Hasil kajian yang telah diverifikasi	15	DIP yang dikecualikan yang telah disetujui	
7	Melakukan dokumentasi Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan secara <i>soft file</i> dan <i>hard file</i> sesuai klasifikasi						DIP yang dikecualikan yang telah disetujui	60	DIP yang dikecualikan yang telah disetujui, <i>hardfile</i> dan <i>softfile</i> (Arsip PPID)	